

Transportasi Jenazah dan Aspek Medikolegal

Rika Susanti

Abstrak

Pada kematian seseorang, kadangkala diperlukan transportasi jenazah untuk membawa jenazah ke tempat yang diinginkan oleh ahli waris. Transportasi jenazah bisa melalui darat, laut maupun udara. Persyaratan transportasi jenazah berbeda dengan transportasi barang lainnya. Persyaratan transportasi jenazah meliputi persyaratan administrasi dan tata laksana terhadap jenazah. Administrasi yang diperlukan antara lain adalah surat keterangan kematian, sertifikat pengawetan jenazah. Tatalaksana yang diperlukan seperti pengawetan terhadap jenazah, pemetaan dan lain sebagainya.

Persyaratan pada masing-masing negara pada umumnya adalah sama. Jadi jika ingin melakukan transportasi jenazah, maka ahli waris haruslah mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh tempat pemberangkatan dan tempat yang akan menerima.

Kata kunci: transportasi jenazah-persyaratan administrasi-tatalaksana jenazah

Abstract

On the death of a person, sometimes necessary transport the bodies to bring the bodies to the desired place by the heirs. Transport bodies can by land, sea or air. Corpse transport requirements different from other goods transportation. Terms of transport bodies include the administrative requirements and procedures for the corpse. Administration required include a death certificate, certificate wiring bodies. Procedures are needed such as preservation of the bodies, and others.

Requirements in each country in general is the same. So if you want to transport the corpse, then heirs must follow the regulations published by the place of departure and the place that will accept.

Keywords: transport the corpse-administrative requirements-management of bodies

Affiliasi penulis : Bagian Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas/RSUP Dr. M. Djamil

Korespondensi : Rika Susanti, E-mail: rikasusanti1976@yahoo.com, Telp: 081372593763

PENDAHULUAN

Kematian merupakan salah satu siklus hidup yang pasti dilalui oleh setiap orang. Terjadinya kematian seorang individu akan menyebabkan timbulnya serangkaian pengurusan terhadap jenazah. Tingginya mobilitas dan penyebaran penduduk, terkadang memerlukan transportasi jenazah dari satu tempat ke tempat lain. Supaya transportasi jenazah tidak menemukan masalah maka perlu diketahui tatacara dan peraturan tentang transportasi jenazah.^{1,2}

Di Indonesia, transportasi jenazah mendapatkan proses pengawasan dalam upaya kesehatan untuk karantina, tujuannya adalah agar jenazah bebas dari penyakit menular yang dapat membahayakan tempat tujuan jenazah.

Transportasi Jenazah di Indonesia

Untuk mencegah masuk atau keluarnya penyakit menular dari dan ke suatu tempat, Indonesia sudah mengeluarkan peraturan tentang pedoman upaya kesehatan dalam rangka karantina kesehatan yaitu dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 424/MENKES/SK/IV/2007.³

Prosedur Pengawasan Pengangkutan Jenazah

1. Pemberangkatan Jenazah

Syarat Teknis pemberangkatan jenazah adalah: jenazah harus disuntik dengan obat penahan busuk secukupnya yang dinyatakan dengan keterangan dokter; jenazah harus dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari logam (timah, seng, dan sebagainya); alasnya ditutup dengan bahan yang menyerap (*absorbent*) umpamanya serbuk gergaji/arang halus yang tebalnya ± 5 cm; peti logam ditutup rapat-rapat (*air tight*), lalu dimasukkan dalam peti kayu yang tebalnya sekurang-kurangnya 3 cm, sehingga peti tidak dapat bergerak di dalamnya. Peti kayu ini dipaku dengan skrup dengan jarak sepanjang-panjangnya 20 cm dan diperkuat dengan ban-ban logam (*secured with metal bands*). Sedangkan syarat administrasi adalah: harus ada proses verbal yang sah dari pamong praja setempat atau polisi tentang pemetian jenazah tersebut; harus ada keterangan dokter yang menyatakan sebab kematian orang itu bukan karena penyakit menular; segala surat keterangan/dokumen yang bersangkutan harus disertakan pada jenazah tersebut untuk ditandatangani oleh dokter KKP(Kantor Kesehatan Pelabuhan).³

2. Kedatangan Jenazah

Syarat Teknis kedatangan jenazah adalah: jenazah telah dimasukkan dalam peti sesuai prosedur yang berlaku; apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dapat dilakukan pemeriksaan ulang bersama instansi terkait (bea cukai, kepolisian). Sedangkan syarat administrasi yaitu: meninggal bukan karena penyakit karantina/penyakit menular tertentu, dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari dokter atau rumah sakit yang berwenang; telah dilengkapi proses verbal yang sah dari pamong praja setempat atau polisi tentang pemetian jenazah tersebut.³

Terminal kargo yang menerima di Indonesia wajib memiliki fasilitas ruang penyimpanan bagi jasad manusia. Bangunan terminal kargo harus dilengkapi dengan prosedur dan sarana pendukung untuk mengantisipasi adanya upacara penjemputan bagi jenazah, sehingga tidak mengganggu kegiatan pengiriman dan penerimaan kargo.⁴

A. Transportasi Jenazah di Darat

Mobil jenazah merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standar. Mobil ini dilengkapi dengan lampu isyarat warna merah dan sirine. Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa sirine hanya dapat digunakan oleh kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah. Pengguna jalan berupa iring-iringan pengantar jenazah memiliki hak utama untuk didahulukan. Berbeda dengan angkutan umum lainnya, pengangkutan jenazah tidak wajib memiliki izin penyelenggaraan.⁵⁻⁷

B. Transportasi Jenazah di Laut

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan yang sangat luas. Di beberapa daerah di Indonesia akses transportasi hanya bisa melalui kapal. Ketika membawa jenazah di atas kapal harus disertai dengan dokumentasi: surat keterangan kematian dari rumah sakit, surat keterangan kematian dari polisi, surat keterangan kematian dari camat, surat keterangan kematian dari karantina. Kemudian nakhoda harus meminta operasi menyediakan ambulans pada pelabuhan tujuan.⁸

C. Transportasi Jenazah di Udara

Setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan atau barang yang tidak bertuan disebut kargo.⁹ *International Air Transport Association* (IATA) mengategorikan peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah termasuk dalam *special cargo* yang memerlukan penanganan khusus (*special handling*).¹⁰ Pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus dilakukan dengan pemeriksaan fisik kargo, dokumen dari instansi terkait dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Prosedur penerimaan kargo dan pos harus memuat proses pemeriksaan terhadap dokumen, yaitu: administrasi, pemberitahuan tentang isi, surat muatan udara (*airway bill*), daftar kargo dari perjanjian kerjasama bagi pengirim pabrikan (*known shipper*)

dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.⁹ Pengangkutan jenazah menggunakan pesawat udara harus disertai dengan surat keterangan dari instansi kesehatan.¹¹

Mekanisme Transportasi Jenazah antar Negara

Prosedur Pengiriman Jenazah ke Indonesia

Pengurusan pengiriman jenazah ke Indonesia, harus melakukan koordinasi dengan:¹²

1. Rumah Sakit (mengenai penyimpanan sementara jenazah)
2. KBRI / Konjen sebagai wakil pemerintah RI (mengenai pengesahan dokumen dan terjemahannya)
3. *Ward Office* atau *City Hall* sebagai wakil pemerintah asal
4. Perusahaan peti jenazah
5. Perusahaan penerbangan (jika dibawa dengan pesawat terbang)

Prosedur pengurusannya adalah: pihak rumah sakit akan menerbitkan surat kematian selanjutnya pengesahan surat kematian oleh pemerintahan kota setempat, dan keterangan lokasi pemakaman: bahwa jenazah akan dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan di sana. Mayat harus diawetkan, pengawetan jenazah yang lazim dalam pengiriman via pesawat adalah memakai es kering (*dry ice*). Berikutnya kontak ke perusahaan peti jenazah, dan penerbitan surat keterangan mengenai: ukuran peti jenazah, cara pengawetan jenazah (misalnya apakah memakai formalin, atau es kering). Juga menerbitkan surat keterangan bahwa peti tersebut berisi jenazah. KBRI/Konjen berdasarkan surat-surat tersebut, akan menerbitkan surat pengantar perjalanan resmi. Dokumen maupun terjemahan yang telah disahkan oleh KBRI atau Konsulat Jenderal tersebut akan dipakai untuk mengurus pengiriman jenazah ke Indonesia ke perusahaan penerbangan. Istilah baku untuk jenazah dalam pengiriman via pesawat adalah "human remains".¹²

Legalisasi Akte kematian

Jika ada WNI yang meninggal dan jenazahnya akan dikirim ke tanah air, perlu dilakukan

legalisasi akte kematian dan dokumen repatriasi jenazah oleh KBRI. Dokumen – dokumen yang dilegalisir adalah : akte kematian dari kantor registrasi kematian negara setempat; dokumen ekspor; sertifikat pengawetan jenazah dan sertifikat peti kemas. Pada saat yang sama, KBRI akan membatalkan paspor almarhum atau almarhumah sebelum jenazah direpatriasi ke tanah air.¹³

Peraturan transportasi jenazah di berbagai negara

Singapura

KBRI Singapura dapat melakukan legalisasi dokumen-dokumen kematian (akte kematian, sertifikat pembalseman, sertifikat kremasi, izin ekspor, penutupan peti, dan sebagainya) yang diterbitkan di Singapura, termasuk untuk jenazah yang hendak dikirim (di ekspor) untuk dikebumikan di Indonesia. Apabila jenazah hendak dikirim ke Indonesia (ekspor) maka diperlukan kelengkapan dokumen sebagai berikut:¹⁴

- a. Surat Izin Ekspor dari Badan Lingkungan Nasional (*National Environment Agency*) Singapura yang menerangkan bahwa peti jenazah bebas penyakit menular;
- b. Surat keterangan bahwa jenazah telah di formalin / balsem (*Embalming Certificate*) dari tempat pemakaman (*funeral home*) / perusahaan peti jenazah;
- c. Surat keterangan penutupan peti berisi jenazah (*Certificate of Sealing Coffin*) dari tempat pemakaman / perusahaan peti jenazah;
- d. Apabila jenazah akan dikremasi, diperlukan Surat Keterangan dikremasi dari tempat pemakaman (*funeral home*)
- e. Paspur asli almarhum/almarhumah;

Prosedur yang dilakukan berupa: pemohon mendatangi surat di bagian Konsuler KBRI Singapura dengan membawa seluruh kelengkapan dokumen ASLI; Mengisi formulir Lembar Laporan / Pengaduan di Bidang Protokol dan Konsuler.¹⁴

Malaysia

Jika ada WNI yang meninggal dunia di Malaysia, maka jenazahnya dapat dimakamkan di

Malaysia ataupun di Indonesia sesuai dengan keputusan Ahli Waris / Pihak Keluarga, KJRI akan menerbitkan Surat Penguburan Jenazah di Malaysia atau Surat Pengiriman Jenazah ke Indonesia.^{15,16}

Pengurusan pengiriman jenazah ke Indonesia, keluarga/agency menunjuk sebuah perusahaan jasa pengiriman jenazah di Malaysia yang akan menguruskan proses administrasi dan penanganan serta pengiriman jenazah sampai tujuannya di Indonesia. Persyaratan yang dibutuhkan adalah:

- Paspor RI atau *Identification Card* (IC) Warga Negara Indonesia Almarhum
- Surat Permohonan dari Perusahaan Jasa Pengiriman Jenazah
- Sijil kematian dari Bagian Kematian Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
- Sijil kelayakan atas jenazah yang akan dikirim dari jabatan kesehatan Malaysia.
- Ijin pengiriman jenazah ke luar negeri dari jabatan kesehatan Malaysia
- Permit penguburan yang telah diterbitkan oleh Rumah Sakit/Kepolisian/DBKL
- Laporan Kepolisian, jika kematian diduga karena sebab-sebab yang mencurigakan atau masih dalam penyelidikan kepolisian
- Surat pernyataan dari keluarga atau orang yang bertanggung jawab mengenai pengiriman jenazah ke Indonesia, disebutkan dengan jelas nama, hubungan dengan jenazah, alamat dan nomor telephone yang dapat dihubungi

Australia

Proses transportasi jenazah atau abu jenazah ke Australia, atau membawanya keluar dari Australia, perlu berkoordinasi dengan perusahaan pemakaman atau Bea Cukai untuk mengimpor atau mengeksport jenazah atau abu jenazah. Dokumen yang diperlukan untuk mengimpor jenazah ke Australia adalah : salinan sertifikat kematian, sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan setempat menyatakan kematian tidak disebabkan oleh penyakit menular, penerbangan atau pengiriman rincian lengkap ke tujuan termasuk *air waybill* atau *bill of*

lading, nama dan alamat penerima: perusahaan pemakaman berlisensi, surat persetujuan pengiriman jenazah, lembaga ilmiah yang melakukan autopsi, paspor dari orang yang meninggal.¹⁷

Untuk pengiriman abu jenazah ke Australia, tidak ada karantina atau izin persyaratan khusus. Pihak keluarga yang bersangkutan cukup menghubungi maskapai penerbangan atau pelayaran sebelum melakukan perjalanan.

Riyadh

KBRI menerima laporan kematian WNI dari majikan atau instansi terkait Arab Saudi dengan melampirkan copy beberapa dokumen yaitu: paspor, *medical report*, laporan kecelakaan dari kepolisian lalu lintas (jika sebab kematian WNI kecelakaan lalu lintas), surat keterangan dari kepolisian (jika WNI meninggal dunia di rumah majikan atau karena bunuh diri atau karena penganiayaan), slip gaji. Pelapor yang datang ke KBRI Riyadh diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan.¹⁸

KBRI melaporkan kematian WNI ke beberapa instansi terkait di Indonesia, yaitu: Deplu, Depnakertrans, BNP2TKI dan PPTKIS yang memberangkatkannya untuk menyampaikan berita duka kepada keluarga sekaligus meminta surat pernyataan keluarga tentang lokasi pemakaman jenazah. KBRI menunggu jawaban antara seminggu sampai 2 (dua) minggu tergantung cepatnya koordinasi instansi terkait di Indonesia dengan keluarga almarhum/almahum. Setelah menerima jawaban dari instansi terkait di Indonesia, KBRI mengeluarkan Surat Ijin Pemakaman Jenazah atau pemulangannya ke Indonesia sesuai surat pernyataan keluarga almarhum/almahum. KBRI memanggil majikan agar datang ke KBRI untuk menerima Surat Ijin Pemakaman atau pemulangan jenazah dan menyerahkan hak-hak almarhum/almahum. KBRI mengirim hak-hak almarhum/almahum kepada ahli waris melalui Depnakertrans, Jakarta. Berdasarkan surat ijin pemulangan jenazah dari KBRI Riyadh, majikan datang ke Kantor Gubernur (dimana jenazah disimpan) untuk mendapatkan ijin pemulangan jenazah ke Indonesia. Pengurusan surat-surat dari kepolisian untuk hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a) Permohonan penerbitan surat keterangan kematian dari rumah sakit.
- b) Permohonan penerbitan Exit Permit Jenazah dari Kantor Imigrasi.
- c) Permohonan penerbitan Akte Kematian dari Kantor Catatan Sipil.
- d) Pengeluaran Sertifikat Pembalseman Jenazah.
- e) Pengurusan surat *clearance* dari Bea Cukai & Kargo Bandara

Penterjemahan akte kematian & *medical report* dengan terjemahan resmi. Legalisasi terjemahan akte kematian & *medical report* oleh KBRI Riyadh. Pihak kargo Saudi mengirim teleks ke perwakilan kargo di Jakarta untuk memastikan kesiapan penjemputan jenazah di Bandara Soekarno Hatta oleh PPTKIS yang memberangkatkan almarhum/almarhumah beserta keluarga. Pengeluaran surat *clearance* dari Bea Cukai & Kargo Bandara. Proses pemandian, pengkafanan, pembalseman dan pemetian jenazah lalu pemindahannya dari rumah sakit ke bandara. Jenazah diterbangkan ke Indonesia.

Washington D.C

KBRI Washington, D.C. dapat menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan legalisasi dokumen yang diperlukan untuk proses pengiriman jenazah WNI ke tanah air. Adapun syarat yang dibutuhkan adalah: Paspor asli jenazah; surat kematian (*Death Certificate*) asli dari *Department of Health and Human Resources*; surat bebas penyakit menular dari *Funeral Home*; surat pembalseman jenazah dari *Funeral Home*.¹⁹

Argentina, Uruguay dan Paraguay

Kementerian Luar Negeri memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. **Pelayanan perlindungan WNI dan BHI** yang diberikan berupa bantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal.²⁰

Secara umum, pemohon harus menyampaikan surat permohonan yang dilengkapi data identitas diri, dokumen WNI dan BHI bermasalah, pihak-pihak terkait (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta/Agen/Sponsor/Majikan, dll)

dan kronologis permasalahan serta permohonannya. **Produk pelayanan yang akan diterima pemohon berupa** pembantuan pemulangan WNI dan BHI bermasalah termasuk jenazah WNI dari luar negeri.²⁰

Belgium, Luxemburg, dan Serikat Negara Eropa

Penerbitan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak Perwakilan RI di Luar Negeri bagi jenazah yang akan dikirimkan untuk dikebumikan di tanah air memiliki persyaratan: Surat kematian (*death certificate*) asli dari rumah sakit, Surat keterangan dari *Funeral Home* yang menerangkan bahwa jenazah almarhum/ almarhumah (*the deceased*) bebas dari penyakit menular, Surat keterangan dari *Funeral Home* yang menerangkan bahwa jenazah almarhum/ almarhumah (*the deceased*) telah diformalin (*embalmed*), Paspor asli almarhum/ almarhumah (*the deceased*).²¹

Perancis

Konsuler KBRI Paris dapat menerbitkan Surat Keterangan Kematian untuk jenazah yang akan dibawa ke Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut: akte kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota / *Mairie* di wilayahnya, Surat keterangan dari Dokter Inspektur Kesehatan Umum Urusan Kesehatan dan Sosial di wilayahnya yang menyatakan bahwa jenazah bebas dari penyakit menular dan jenazah telah diformalin, Surat izin membawa jenazah dari Kantor Kepolisian setempat, Paspor asli dari almarhum/almarhumah.²²

Kesimpulan

Untuk transportasi jenazah di Indonesia pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan, tujuannya adalah agar transportasi jenazah tidak menimbulkan masalah baik bagi pengirim ataupun penerima. Pada transportasi jenazah hal yang penting diperhatikan adalah persyaratan teknis seperti persyaratan peti, mayat harus diawetkan, yang tujuannya adalah pada saat transportasi jenazah tidak ada kontaminasi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain syarat teknik, syarat administrasi juga sangat penting seperti surat keterangan kematian, sertifikat sudah dilakukan pengawetan, surat keterangan bahwa korban tidak menderita penyakit menular dan surat

pemetaan jenazah. Untuk transportasi jenazah antar Negara, pada prinsipnya sama dengan aturan yang dibuat Indonesia, ditambah lagi beberapa peraturan khusus yang ditetapkan oleh masing – masing Negara. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dokter harus mengeluarkan persyaratan administrasi sesuai dengan aturan yang ada, seperti surat keterangan kematian dan surat pengawetan jenazah. Untuk kasus kematian tidak wajar, maka harus dilaporkan dahulu kepada pihak polisi sebelum dilakukan transportasi jenazah.

Daftar Pustaka

1. Atmadja DS. Pengawetan jenazah dan aspek medikolegalnya. *Majalah kedokteran Indonesia*, Vol.52; No.8; 2002.
2. Mayer RG. An introduction to the American society of embalmers. [Accessed on 28 Januari 2015] Available from: <http://www.amsocembalmers.org/html/intro.html>.
3. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 424/Menkes/sk/iv/2007 tentang pedoman upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka karantina kesehatan diakses dari http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_kep_menkes/KMK%20No.%20424%20ttg%20Pedoman%20Upaya%20Kesehatan%20Pelabuhan%20dalam%20Rangka%20Karantina%20Kesehatan.pdf
4. Peraturan menteri perhubungan nomor: km 29 tahun 2005 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7047-2004 mengenai terminal kargo Bandar udara sebagai standar wajib, diakses dari http://kemhubri.dephub.go.id/perundangan/images/stories/doc/permen/2005/km_no_29_tahun_2005.pdf
5. Peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibukota Jakarta nomor 24 tahun 2014 tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazah, diakses dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jakarta.go.id%2Fv2%2Fproduk hukum%2Fdownload%2F3171%2FPERGUB_NO_24_TAHUN_2014.pdf&ei=1qUSVeUvjrG4BLXqgtgF&usg=AFQjCNER-p1zGqojrl-FT5YVZ5S4mjYYZg&bvm=bv.89184060,d.c2E
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 59, Pasal 134, Pasal 173, diakses dari <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhubdat.dephub.go.id%2Fu%2F288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan%2Fdownload&ei=AacSVfRyw4C7BPDmgugF&usg=AFQjCNGzPLAf83pLyZ2JvO8QR3Sdviuqg&bvm=bv.89184060,d.c2E>
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 72, diakses dari <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhubdat.dephub.go.id%2Fperaturan-pemerintah%2F79-pp-no-43-tahun-1993-tentang-prasarana-dan-lalu-lintas-jalan%2Fdownload&ei=qoSVbCfNtaeugSi4oDoBq&usg=AFQjCNF9F0P4n0DcDraX-TeFGH49lkt6w&bvm=bv.89184060,d.c2E>
8. Supit H, Pedoman khusus keselamatan dan keamanan pelayaran: Badan koordinasi keamanan laut republik Indonesia. Badan Koordinasi Keamanan Laut. Jakarta 2009.
9. Peraturan direktur jenderal perhubungan udara nomor KP 152 tahun 2012 tentang pengamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara Pasal 16, diakses dari <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhubdat.dephub.go.id%2F%3Fid%2Fskip%2Fdownload%2F173&ei=Z6cSVevKGpHguQSWjoCQA&usg=AFQjCNG1iqGmal03PL1F8Jcy45X8P>

- [WhQnQ&bvm=bv.89184060.d.c2E](#)
10. IATA AHM 810 April 1998, diakses dari http://www.swissport.com/fileadmin/downloads/publications/sgha_2008.pdf
 11. Keputusan direktur jenderal perhubungan udara nomor SKEP/40/II/95 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan menteri perhubungan Nomor. 14 Tahun 1989 tentang penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil. Pasal 19, diakses dari <http://gloopic.net/po-content/chingsy/file/files/SKEP%20-%2040%20-%20II%20-%2098.pdf>
 12. URL: <http://www.asnugroho.net> diunduh pada tanggal 12 April 2014
 13. www.kemlu.go.id diunduh pada tanggal 12 April 2014
 14. Legalisasi dokumen . Kedutaan besar republic Indonesia di sngapura, Republik singapura, diakses dari <http://kemlu.go.id/singapore/Pages/AboutUs.aspx?IDP=104&l=id>
 15. Persyaratan Pelayanan Jasa Kekonsuleran diakses dari <http://www.kemlu.go.id/penang/Books/Persyaratan%20Pelayanan%20Jasa%20Kekonsuleran.pdf>
 16. Surat Kematian. Kedutaan Besar republic Indonesia Kuala Lumpur, diakses dari <http://www.kbrikualumpur.org/index.php/legalisasi-dokumen/surat-kematian>
 17. Australian government costum border and protection service. December 2011 diunduh dari www.costums.gov.au
 18. Prosedur pengurusan jenazah WNI di wilayah akreditasi KBRI Riyadh. Departemen Luar Negeri, diakses dari http://www.kemlu.go.id/riyadh/Documents/1_a_PROSEDUR%20PENGURUSAN%20JENAZAH%20WNI%20DI%20WILAYAH%20AKREDITASI%20KBRI%20RIYADH.pdf
 19. Embassy of the republic of Indonesia Wahington DC, diakses dari http://www.embassyofindonesia.org/wordpress/?page_id=1260
 20. Embassy of the republic of Indonesia in Buenos Aires- Argentina. Concurrently oriental republic of Uruguay & the republic of Paraguay, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/buenosaires/Pages/ServiceDisplay.aspx?IDP=1&l=en>
 21. Embassy of the republic of Indonesia to the kingdom of Belgium, the grand duchy of Luxemburg, and the European union. Diakses dari <http://www.embassyofindonesia.eu/?q=node/70>
 22. Legalisasi terjemahan. Fungsi Konsuler KBRI Paris, diakses dari http://www.amb-indonesie.fr/index.php?view=article&catid=74%3Alayanan-warga-negara-indonesia&id=43%3Aperpanjangan-pasporri&format=pdf&option=com_content&lang=fr